



PUTUSAN
Nomor 04 /Pid.Tipikor/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding dengan pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MORITS ROBERT LANTU, SPd.**

Tempat lahir : Ambon

Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Februari 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kayu Putih Desa Soya Kecamatan
Sirimau RT 001 /RW 03 Kota Ambon

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Pemerintah Kota Ambon)

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. HERMANUS HATTU, SH. ;
2. FIREL SAHETAPY , SH. MH. ;
3. MA'AD PATTY, SH.MH. ;
4. ERWIN UBWARIN, SH.MH.
5. HERLY AKIHARY, SH.

Dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum FIREL E. SAHETAPY , SH. MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 19/SK.Pid.Sus/FES/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 419/2013 tanggal 2013 ;

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

Halaman 1 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
6. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
8. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
11. Perpanjangan Penahanan Kota Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :

Halaman 2 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 19 Maret 2015 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK: PDS-/Ambon/11/2013 tanggal 11 November 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa Morits Roberth Lantu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Daniel Souhoka, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha , Desa Halong , Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp. 1.338.012.550,- ;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tugas dan tanggung jawab terdakwa berdasarkan peraturan Walikota nomor 16 tahun 2009 adalah :

Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kebersihan dan pertamanan dalam rangka tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yakni :

Halaman 3 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan kota ;
- o Mengkordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas ;
- o Mengkoordinasikan penyusunan rencana dibidang kebersihan pertamanan kota Ambon ;
- o Mengkordinasikan kebersihan kota ;
- o Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan penataan taman kota, pemakaman dan saluran ;
- o Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas ;
- o mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;
- o Mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor : 050 / 223/ DKP tanggal 13 Pebruari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor : 050 / 405 / DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:

Ketua : P.Souhuwat, ST.M.Si ;
Sekertaris : Yohanis Rampa , ST ;
Anggota : Jacobis lewier , S.sos ;
J. Z. Soegijono , ST ;
D.Hutadjulu, ST ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK mendapatkan arahan dari kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin (Kadis periode Januari s/d Mei 2012) dan terdakwa Morits Lantu, S.Pd (Kadis periode Mei s/d Desember 2012) serta Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH untuk segera melaksanakan proyek pengadaan Taman Kota di Desa Laha, Desa Passo, Desa Galala dan Desa Halong guna menyongsong kegiatan MTQ Nasional di Maluku ;

Halaman 4 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka memanggil rekanan masing-masing : Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :

- H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.135.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBD-2 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012.
- Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp.266.785.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.2 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp. 334.740.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-1 / KA / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp.383.620.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.1 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.191.000 dan Galala Idengan nilai Rp. 68.543.300.- (penunjukan langsung) ;

- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja sesuai arahan dari Daniel Souhoka selaku PPK ;
- Bahwa rekanan melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota Desa Laha dan Desa Halong pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan

Halaman 5 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tersebut tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Daniel Souhoka memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan dibulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012 ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK melapor kepada terdakwa bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan / rekanan
- Bahwa setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012, Daniel Souhoka menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor : 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Daniel Souhoka lalu dokumen-dokumen tersebut Daniel Souhoka serahkan kepada terdakwa untuk di tanda tangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 yang telah selesai dikerjakan pada bulan Juni tahun 2012 ;
- Bahwa dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Daniel Souhoka kepada terdakwa di tanda tangani oleh terdakwa sebagai yang menyetujui sebagai persyaratan pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon di Desa Halong dan Desa Laha ;
- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota tahun 2012 bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk

Halaman 6 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota dimaksud ;

- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu :

- Nomor : 094 / 268 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor : 094 / 300.1 – Inspektot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si

Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE

Anggota : Wendy R. Risakotta, SE

Heindrik C. Helaha, SE

- Nomor : 094 / 287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor : 094 / 287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;

Ketua Tim : Agustinus Pattileamonina, S.Sos ;

Anggota : Meske Latupeirissa, ST ;

Olfianus Y. Luhukaay, SE ;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman kota di Desa Laha dan Desa Halong Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut :
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong ;

Halaman 7 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II ;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha ;
- 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan / diselesaikan 100 % maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :
 - Desa Halong Tahap I :
 - Nomor SP2D : 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0060/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka No : 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.57.040.500 ;
 - Nomor SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0135/SPM/BL/LS /1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP

Halaman 8 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750.

- Nomor SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halongI) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.9.506.750.
- Desa Halong Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02 : 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 253.445.000.
 - Nomor SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi : 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250.

Halaman 9 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa LAHA Tahap I :
 - Nomor SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0067/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 No : 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KAVIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan No: 028/255-Inspektat tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 249.681.000.
 - Nomor SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 68.321.000.
 - Nomor SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No : 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000.

- Desa LAHA Tahap II :

Halaman 10 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02 : 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp.364.439.000,-
- Nomor SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi : 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp.19.181.000,-
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan taman kota tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pertanian dan Politeknik Negeri Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pekerjaan Fisik Bangunan Taman :

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap I :

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA					
uraian	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.				Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	271.80	142,480.00	38,726,064.00
2.	Galian tanah	M ³	6.81	51,000.00	347,310.00
3.	Timbunan Tanah	M ³	225.00	236,400.00	53,190,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	112.50	350,400.00	39,420,000.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	362.40	41,008.00	14,861,299.20
6.	Acian Kanstin	M ²	271.80	6,615.00	1,797,957.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	362.40	23,339.00	8,458,053.60
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.58	7,554,230.90	4,381,453.92
					161,182,137.72

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	Uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	261.33	89,300.00	23,336,322.50	15,389,741.50
2.	Galian tanah	M ³	6.27	51,000.00	319,861.80	27,448.20
3.	Timbunan Tanah	M ³	172.50	236,400.00	40,779,000.00	12,411,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	34.50	350,400.00	12,088,800.00	27,331,200.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	209.54	41,008.00	8,592,616.87	6,268,682.33
6.	Acian Kanstin	M ²	120.27	6,615.00	795,604.09	1,002,352.91
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	120.27	23,339.00	2,807,045.18	5,651,008.42
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.27	7,554,230.90	2,039,642.34	2,341,811.58
					90,758,892.79	70,423,244.93

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 1 :

	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA
--	--------------------------------------

Halaman 12 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	186.66	105,870.00	19,761,694.20
2.	Galian tanah	M3	8.63	39,375.00	339,806.25
3.	Timbunan Tanah	M3	154.00	181,350.00	27,927,900.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	61.60	261,750.00	16,123,800.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	215.63	33,104.80	7,138,388.02
6.	Acian Kanstin	M2	144.00	6,615.00	952,560.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	144.00	23,339.00	3,360,816.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	1.18	4,923,171.26	5,809,342.09
					81,414,306.56

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	336.00	78,870.00	26,500,320.00	(6,738,625.80)
2.	Galian tanah	M3	8.40	39,375.00	330,750.00	9,056.25
3.	Timbunan Tanah	M3	193.20	181,350.00	35,036,820.00	(7,108,920.00)
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	19.32	261,750.00	5,057,010.00	11,066,790.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	196.00	33,104.80	6,488,540.80	649,847.22
6.	Acian Kanstin	M2	91.00	6,615.00	601,965.00	350,595.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	91.00	23,339.00	2,123,849.00	1,236,967.00
8.	Kolom Lampu	M3	0.24	4,923,171.26	1,189,509.26	4,619,832.66

Halaman 13 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taman		26	.43	
				4,085,542.33

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 2 :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	273.0 0	105,87 0.00	28,902,510.00
2.	Galian tanah	M3	10.2 6	39,3 75.00	403,987.50
3.	Timbunan Tanah	M3	277.2 0	181,35 0.00	50,270,220.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	92.40	261,750.00	24,185,700.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	234.00	33,1 04.80	7,746,523.20
6.	Acian Kanstin	M2	157.5 0	6,615.00	1,041,862.50
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	157.5 0	23,3 39.00	3,675,892.50
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.9 0	4,923,17 1.26	4,430,854.13
					120,657,549.83

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	396.0 0	78,870.00	31,232,520.0 0	(2,330,010.00)
2.	Galian tanah	M3	9.9 0	39,375.00	389,812. 50	14,175.00
3.	Timbunan Tanah	M3	208.5 3	181,350.00	37,817,520.0 0	12,452,700.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	23.4 6	261,750.00	6,140,655.0 0	18,045,045.00

Halaman 14 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Plesteran Kanstin	M2	224.40	33,104.80	7,428,717.12	317,806.08
6.	Acian Kanstin	M2	103.95	6,615.00	687,629.25	354,233.25
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	103.95	23,339.00	2,426,089.05	1,249,803.45
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.25	4,923,171.26	1,220,570.68	3,210,283.46
						33,314,036.24
					Total Selisih Tahap II	37,399,578.57

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap I :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
				Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	91.20	131,207.10	11,966,087.52
2.	Galian tanah	M³	6.84	45,870.00	313,750.80
3.	Timbunan Tanah	M ³	120.00	276,228.00	33,147,360.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	120.00	371,268.00	44,552,160.00
5.	Plesteran Kanstin	M²	106.40	40,295.30	4,287,419.92
6.	Acian Kanstin	M ²	106.40	6,666.30	709,294.32
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	106.40	22,328.79	2,375,783.26

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	270.00	87,547.10	23,637,717.00	(11,671,629.48)
2	Galian tanah	M³	9.00	45,870.00	412,830.00	(99,079.20)

Halaman 15 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Timbunan Tanah	M ³	77.6 0	276,228.00	21,433,911.66	11,713,448.34
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.73	371,268.00	19,205,693.64	25,346,466.36
5.	Plesteran Kanstin	M²	198.4 0	40,295.30	7,994,486.78	(3,707,066.86)
6	Acian Kanstin	M ²	104.12	6,666.30	694,095.16	15,199.16
7	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	104.1 2	22,328.79	2,324,873.61	50,909.64
						21,648,247.96

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	300.00	103,35 3.10	31,005,930.00
2.	Galian tanah	M ³	16.11	37,447.50	603,279.23
3.	Timbunan Tanah	M ³	253.00	168,579.0 0	42,650,487.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	165.00	251,379. 00	41,477,535.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	364.00	32,751.86	11,921,677.04
6.	Acian Kanstin	M ²	221.60	5, 641.05	1,250,056.68
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	221.60	20,0 59.88	4,445,269.41

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu	M²	482.80	77,433.10	37,384,700.68	(6,378,770.68)

Halaman 16 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kanstin					
2.	Galian tanah	M ³	13.63	37,447.50	510,484.32	92,794.91
3.	Timbunan Tanah	M ³	230.04	168,579.00	38,779,913.16	3,870,573.84
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.12	251,379.00	12,850,494.48	28,627,040.52
5.	Plesteran Kanstin	M ²	305.60	32,751.86	10,008,886.54	1,912,790.50
6.	Acian Kanstin	M ²	135.88	5,641.05	766,505.87	483,550.81
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	135.88	20,059.88	2,725,736.49	1,719,532.91
						30,327,512.81

I. Pekerjaan Tanaman :

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka	70	100	+30	100.810	3.024		
2	Asoka Jambon	200	150	-50	20.810	0	1.040.500	
3	Lili Brasil	80	0	-80	7.810	0	624.800	
4.	Saberna silver	300	0	-300	10.810	0	3.134.900	
					Jumlah	3.024.300	4.800.200	-1.775.900
	Tambahan /pengganti							
1.	Crocot putih	0	150		2.810	421.500		
2.	Pangkas kuning	0	200		6.801	1.360.200		
3.	Heliconia	0	100		7000	700.000		
					Jumlah	2.481.700		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.a Lapangan Tembak

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
----	---------------	-----------	--------------	----------	--------------	---	---	-----

Halaman 17 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



)	(FISIK)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka jambon	200	175	-25	16.630	0	415.750	
2	Bayam - bayaman	800	1000	+200	2.630	526.000	0	
3	Bunga Matahari	100	80	-20	6.630		132.600	
4.	Bawang - bawang	150	200	+50	9.130	456.500	0	
5.	Pucuk Merah	5	10	+5	326.390	1.631.900	0	
6.	Saberna mini	100	200	+100	9.630	463.000	0	
7.	Saberna silver	100	0	-100	10.130	0	1.013.000	
					Jumlah	3.077.400	1.561.350	
	Tambahan /Pengganti							
1.	Heliconia	0	200		2.801.40	562.000		
2.	Crocot Putih	0	200		8.501.40	275.150		
3.	Lantana	0	150		65.000	195.000		
4.	Agave	0	3		7.000	1.400.000		
					Jumlah	2.432.150		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.b Depan Pintu Keluar Airport

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lantana	300	250	-50	8.501	0	425.000	
2.	Pangkas kuning	375	350	-25	6.801	0	170.025	
3.	Saberna silver	60	0	-60	10.130	0	607.800	
4.	Tricolour	100	80	-20	15.810	0	316.200	
5.	Umbi-umbian	1000	9000	-100	2.410	0	241.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah	0	1.760.075	
	Tambahan/Pengganti							
1.	Palem ekor tupai	0	8	0	400.000	3.200.000		
2.	Palem kipas	0	4	0	175.000	700.000		
3.	Heliconia	0	600	0	7.000	4.200.000		
4.					Jumlah	8.100.000		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.C Air Mancur

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pucuk Merah	40	1	-39	70.360	0	2.754.570	
2.	Saberna mini	30	0	-30	9.630	0	288.900	
					JUMLAH	0	3.043.470	
1.	Agave	0	23		65.000	480.000		
2.	Bogenvil	0	4		150.000	850.000		
3.	Umbi-umbian	0	300		1.600	600.000		
4.	Lantana	0	100		8.501	1.345.000		
5.	Bayam-bayaman	0	500			1.495.000		
					Jumlah	4.740.100		

Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka Jambon Kuning	270	250	-20	4.162.40	0	83.240	
2.	Asoka Jambon	250	230	-20	4.162.40	0	83.240	

Halaman 19 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merah							
3.	Cana merah	300	350	+50	21.780.40	1.089.000		
4.	Kacang-kacangan	1850	0	-1850	3.301.40	0	1.024.587	
5.	Pucuk Merah	18	15	-3	341.529	0	490.175	
6.	Crocot Merah	1000	825	-175	2.801.40	0	5.941.800	
					Jumlah	1.089.000	7.623.024	6.534.042

Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II

NO	JENIS TANAMAN	VO L (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aurulia	500	425	-75	680.140	0	510.075	
2.	Asoka mini	400	350	-50	19.201.40	0	760.050	
3.	Bunga matahari	400	375	-25	6.801.40	0	170.025	
4.	Crocot	200	170	-30	2.801.40	0	84.030	
5.	Cana merah/kuning	700	675	-25	2.780.40	0	75.900	
6.	Lantana	300	255	-45	8.501.40	0	382.545	
7.	Pangkas Kuning	200	180	-20	6.801.40	0	136.020	
8.	Saberna mini	650	640	-10	10.201.40	0	1.020.010	
					Jumlah		3.120.655	

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka menyuruh Henryk A Matahurila, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 36.000.000,- dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I

Halaman 20 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant.

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.500.000,- dimana Hendryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas.
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Hendryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak / SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman.
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik / lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp. 206.017.272,- (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

o Pekerjaan Fisik

Laha Tahap I	: Rp. 70,423,244.93
Laha Tahap II	: Rp. 37,399,578.57
Halong Tahap I	: Rp. 21,648,247.96
Halong Tahap II	: Rp. 30,327,512.81
Jumlah	: Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang)

o Pekerjaan Tanaman

Laha Tahap I	: Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
Laha Tahap II	: Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)
Halong Tahap I	: Rp. 6.534.042
Halong Tahap II	: Rp. 3.120.655
Jumlah	:Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih)

o Pekerjaan Pengawasan

Laha	: Rp. 32.236.364
------	------------------

Halaman 21 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halong : Rp. 17.018.182

Jumlah :Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan,

hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana)

o Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp.

3.035.858 = Total Rp. 206.017.272,-

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Pekerjaan Fisik Pengadaan Taman Kota	
I.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
1.	1) SP2D Nomor 3805/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 15 Agustus 2012;	51.077.175
		110.667.188
		7.512.856
	2) SP2D Nomor 7167/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	169.257.219
		143.933.000
	3) SP2D Nomor 7168/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	
2.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Jumlah kerugian	25.324.219
	Negara I (1 – 2)	
II	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
1.	1) SP2D Nomor 4261/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 September 2012;	223.577.980
		61.178.350
		14.987.223
	2) SP2D Nomor 7114/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	299.743.553
		264.401.750
2.	3) SP2D Nomor 7319/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 28 Desember 2012;	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	

Halaman 22 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Jumlah kerugian Negara II (1 – 2)	35.341.803
III	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung- jawabkan	226.948.478
1.	1) SP2D Nomor 7016/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	11.944.693 238.893.171
2.	2) SP2D Nomor 7017/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	211.301.000
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1) Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	27.592.171
IV	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung- jawabkan	326.338.559
1.	1) SP2D Nomor 7117/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	17.431.223 343.769.782
2.	2) SP2D Nomor 7116/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	319.875.500
	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1) Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	23.894.282
	Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II+III+IV)	112.152.475
B	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota	
I	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung- jawabkan	17.018.182
2.	1) SP2D Nomor 7115/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	-
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia	



	Barang/Jasa:	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	17.018.182
II	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Laha Tahap II	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-	
1.	jawabkan	32.236.264
	1) SP2D Nomor 7020/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20	-
	Desember 2012	
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia	
	Barang/Jasa :	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	32.236.264
	Total Jumlah kerugian Negara (I + II)	49.254.446
	Total Kerugian Keuangan Negara (A + B)	161.406.921

- Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut :

Ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;

- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara hak mengatur sebagai berikut :

Ayat (2) "Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan".

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD

Ayat (2) "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

- Bahwa Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut :

- Ayat (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA ;
- Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan ;
 - c. Menetapkan PPK ;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan ;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pelelangan / penyedia penunjuk langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100 M
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadanan jasa konsultan dengan nilai diatas 10 M lebih
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa ;

Halaman 25 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*

Ayat (2) *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;

- Bahwa Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) menyebutkan *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* ;

Ayat (2) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*;

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai peruntukannya dan tidak mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan atau tersedianya dana serta tidak memerintahkan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak yang dibuat secara sah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Morits Roberth Lantu bersama-sama dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamoni telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau orang lain menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar Rp. **161.406.921,-** (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 26 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa Morits Roberth Lantu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha , Desa Halong , Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp. 1.338.012.550,- ;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tugas dan tanggung jawab terdakwa berdasarkan peraturan Walikota nomor 16 tahun 2009 adalah :
 - Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kebersihan dan pertamanan dalam rangka tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yakni :
 - o Mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan kota ;

Halaman 27 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mengkordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas ;
- o Mengkoordinasikan penyusunan rencana dibidang kebersihan pertamanan kota Ambon ;
- o Mengkordinasikan kebersihan kota ;
- o Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan penataan taman kota, pemakaman dan saluran ;
- o Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian bawahan dalam melaksanakan tugas ;
- o mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;
- o Mengkoordinasikan penyiapan laporan pelaksanaan tugas dinas yang dipimpinnya ;

- Bahwa untuk *melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota tersebut Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012* menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor : 050 / 223/ DKP tanggal 13 Pebruari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor : 050 / 405 / DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:

Ketua : P.Souhuwat, ST.M.Si ;
Sekertaris : Yohanis Rampa , ST ;
Anggota : Jacobis lewier , S.sos ;
J. Z. Soegijono , ST ;
D.Hutadjulu, ST ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK mendapatkan arahan dari kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Drs. J. Tepalawatin (Kadis periode Januari s/d Mei 2012) dan terdakwa Morits Lantu, S.Pd (Kadis periode Mei s/d Desember 2012) serta Walikota Ambon Richard Louhenapessy, SH untuk segera melaksanakan proyek pengadaan Taman Kota di Desa Laha, Desa Passo, Desa Galala dan Desa Halong guna menyongsong kegiatan MTQ Nasional di Maluku ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka memanggil rekanan masing-masing : Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur

Halaman 28 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :

- H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.135.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBD-2 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012.
- Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp.266.785.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.2 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp. 334.740.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-1 / KA / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp.383.620.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.1 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.191.000 dan Galala Idengan nilai Rp. 68.543.300.- (penunjukan langsung) ;

- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja sesuai arahan dari Daniel Souhoka selaku PPK ;
- Bahwa rekanan melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota Desa Laha dan Desa Halong pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tersebut tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Daniel Souhoka memanggil Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus

Halaman 29 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan dibulan Oktober tahun 2012 selanjutnya Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012 ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka selaku PPK melapor kepada terdakwa bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan / rekanan ;
- Bahwa setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012, Daniel Souhoka menyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor : 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelang dibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Daniel Souhoka lalu dokumen-dokumen tersebut Daniel Souhoka serahkan kepada terdakwa untuk di tanda tangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 yang telah selesai dikerjakan pada bulan Juni tahun 2012 ;
- Bahwa dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Daniel Souhoka kepada terdakwa di tanda tangani oleh terdakwa sebagai yang menyetujui sebagai persyaratan pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambon di Desa Halong dan Desa Laha ;
- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota tahun 2012 bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota dimaksud ;
- Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu :
 - Nomor : 094 / 268 – Inspekot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor : 094 / 300.1 – Inspekot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur :

Halaman 30 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;

Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE ;

Anggota : Wendy R. Risakotta, SE ;

Heindrik C. Helaha, SE ;

- Nomor : 094 / 287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor : 094 / 287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;

Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos ;

Anggota : Meske Latupeirissa, ST ;

Olfianus Y. Luhukaay, SE ;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman kota di Desa Laha dan Desa Halong Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut :
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong ;
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II ;
 - Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha ;
 - 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II ;

Halaman 31 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan / diselesaikan 100 % maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :

- Desa Halong Tahap I :
 - Nomor SP2D : 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0060/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka No : 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.57.040.500 ;
 - Nomor SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0135/SPM/BL/LS /1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750.
 - Nomor SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.AI Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halongI) dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24

Halaman 32 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.9.506.750 ;

- Desa Halong Tahap II :

- Nomor SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02 : 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 253.445.000.

- Nomor SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi : 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250 ;

- Desa LAHA Tahap I :

- Nomor SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0067/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 01,02,03 No : 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan No: 028/255-Inspektot tanggal 06 September

Halaman 33 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 249.681.000 ;

- Nomor SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 68.321.000 ;
- Nomor SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0130/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No : 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000;
- Desa LAHA Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0124/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02 : 06/BAP-MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp.364.439.000,-

Halaman 34 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0125/SPM/BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi : 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp.19.181.000,- ;

- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan taman kota tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas Pertanian dan Politeknik Negeri Ambon, dimana dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilaporkan adanya selisih antara Volume pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan volume pekerjaan di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

I. Pekerjaan Fisik Bangunan Taman :

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap I :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
				Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	271.80	142,480.00	38,726,064.00
2.	Galian tanah	M ³	6.81	51,000.00	347,310.00
3.	Timbunan Tanah	M ³	225.00	236,400.00	53,190,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	112.50	350,400.00	39,420,000.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	362.40	41,008.00	14,861,299.20
6.	Acian Kanstin	M ²	271.80	6,615.00	1,797,957.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	362.40	23,339.00	8,458,053.60
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.58	7,554,230.90	4,381,453.92
					161,182,137.72

Halaman 35 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	Uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M ²	261.33	89,300.00	23,336,322.50	15,389,741.50
2.	Galian tanah	M ³	6.27	51,000.00	319,861.80	27,448.20
3.	Timbunan Tanah	M ³	172.50	236,400.00	40,779,000.00	12,411,000.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	34.50	350,400.00	12,088,800.00	27,331,200.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	209.54	41,008.00	8,592,616.87	6,268,682.33
6.	Acian Kanstin	M ²	120.27	6,615.00	795,604.09	1,002,352.91
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	120.27	23,339.00	2,807,045.18	5,651,008.42
8.	Kolom Beton 30 x 30 cm	M ³	0.27	7,554,230.90	2,039,642.34	2,341,811.58
					90,758,892.79	70,423,244.93

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 1 :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	186.66	105,870.00	19,761,694.20
2.	Galian tanah	M3	8.63	39,375.00	339,806.25
3.	Timbunan Tanah	M3	154.00	181,350.00	27,927,900.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	61.60	261,750.00	16,123,800.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	215.63	33,104.80	7,138,388.02

Halaman 36 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Acian Kanstin	M2	144.00	6,61 5.00	952,560.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	144.00	23,33 9.00	3,360,816.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	1.18	4,923,17 1.26	5,809,342.09
					81,414,306.56

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	336.0 0	78,870.00	26,500,320.0 0	(6,738,625.80)
2.	Galian tanah	M3	8.4 0	39,375. 00	330,750. 00	9,056.25
3.	Timbunan Tanah	M3	193.2 0	181,350. 00	35,036,820.0 0	(7,108,920.00)
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	19.3 2	261,750. 00	5,057,010.00	11,066,790.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	196.0 0	33,104. 80	6,488,540.80	649,847.22
6.	Acian Kanstin	M2	91.0 0	6,615. 00	601,965.00	350,595.00
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	91.0 0	23,339. 00	2,123,849.0 0	1,236,967.00
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0.2 4	4,923,171. 26	1,189,509.4 3	4,619,832.66
						4,085,542.33

- Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II Lokasi 2 :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M2	273.0 0	105,87 0.00	28,902,510.00

Halaman 37 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Galian tanah	M3	10.2 6	39,37 5.00	403,987.50
3	Timbunan Tanah	M3	277.2 0	181,35 0.00	50,270,220.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	92.40	261,750.00	24,185,700.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	234.00	33,10 4.80	7,746,523.20
6.	Acian Kanstin	M2	157.5 0	6,615.00	1,041,862.50
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	157.5 0	23,33 9.00	3,675,892.50
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0. 90	4,923,17 1.26	4,430,854.13
					120,657,549.83

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
	uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M2	396.0 0	78,870.00	31,232,520.0 0	(2,330,010.00)
2.	Galian tanah	M3	9. 90	39,375.00	389,812. 50	14,175.00
3.	Timbunan Tanah	M3	208.5 3	181,350.00	37,817,520.0 0	12,452,700.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M3	23.4 6	261,750.00	6,140,655.0 0	18,045,045.00
5.	Plesteran Kanstin	M2	224.40	33,104.80	7,428,717.1 2	317,806.08
6.	Acian Kanstin	M2	103.95	6,615.00	687,629.25	354,233.25
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M2	103.9 5	23,339.00	2,426,089.0 5	1,249,803.45
8.	Kolom Lampu Taman	M3	0. 25	4,923,171.26	1,220,570.6 8	3,210,283.46

Halaman 38 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		33,314,036.24
	Total Selisih Tahap II	37,399,578.57

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap I :

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA					
No.	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	91.20	131,207.10	11,966,087.52
2.	Galian tanah	M³	6.84	45,870.00	313,750.80
3.	Timbunan Tanah	M ³	120.00	276,228.00	33,147,360.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	120.00	371,268.00	44,552,160.00
5.	Plesteran Kanstin	M²	106.40	40,295.30	4,287,419.92
6.	Acian Kanstin	M ²	106.40	6,666.30	709,294.32
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	106.40	22,328.79	2,375,783.26

SESUAI PELAKSANAAN				Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih
No	uraian	Sat	Vol	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	270.00	87,547.10	23,637,717.00	(11,671,629.48)
2	Galian tanah	M³	9.00	45,870.00	412,830.00	(99,079.20)
3	Timbunan Tanah	M ³	77.60	276,228.00	21,433,911.66	11,713,448.34
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.73	371,268.00	19,205,693.64	25,346,466.36
5.	Plesteran	M²	198.40	40,295.30	7,994,486.7	(3,707,066.86)

Halaman 39 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kanstin				8	
6	Acian Kanstin	M ²	104.12	6,666.30	694,095.16	15,199.16
7	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	104.12	22,328.7 9	2,324,873.6 1	50,909.64
						21,648,247.96

- Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II :

No	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA				
	uraian	Sat	Vol	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
	2	3	4	5	6
1.	Pas Batu Kanstin	M²	300.0 0	103 ,353.10	31,005,930.00
2.	Galian tanah	M ³	16.1 1	37,447.50	603,279.23
3.	Timbunan Tanah	M ³	253.0 0	168,579. 00	42,650,487.00
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	165.00	251,37 9.00	41,477,535.00
5.	Plesteran Kanstin	M ²	364.00	32,751.86	11,921,677.04
6.	Acian Kanstin	M ²	221.6 0	5,641.05	1,250,056.68
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	221.60	20 ,059.88	4,445,269.41

No	SESUAI PELAKSANAAN			Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp	Selisih Rp
	uraian	Sat	Vol			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pas Batu Kanstin	M²	482.80	77,433.1 0	37,384,700.68	(6,378,770.68)
2.	Galian tanah	M ³	13.63	37,447.	510,484.32	92,794.9

Halaman 40 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



				50		1
3.	Timbunan Tanah	M ³	230.04	168,579.00	38,779,913.16	3,870,573.84
4.	Timbunan Tanah Hitam	M ³	51.12	251,379.00	12,850,494.48	28,627,040.52
5.	Plesteran Kanstin	M ²	305.60	32,751.86	10,008,886.54	1,912,790.50
6.	Acian Kanstin	M ²	135.88	5,641.05	766,505.87	483,550.81
7.	Cat Kanstin (metrolite)	M ²	135.88	20,059.88	2,725,736.49	1,719,532.91
						30,327,512.81

II. Pekerjaan Tanaman :

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB	YANG DITANAM (FISIK)	SE LISH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka	70	100	+30	100.810	3.024		
2	Asoka Jambon	200	150	-50	20.810	0	1.040.500	
3	Lili Brasil	80	0	-80	7.810	0	624.800	
4.	Saberna silver	300	0	-300	10.810	0	3.134.900	
					Jumlah	3.024.300	4.800.200	-1.775.900
	Tambah n/pengganti							
1.	Crocot putih	0	150		2.810	421.500		
2.	Pangkas kuning	0	200		6.801	1.360.200		
3.	Heliconia	0	100		7000	700.000		
					Jumlah	Rp.2.481.700		



- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.a Lapangan Tembak

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SEL ISIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka jambon	200	175	-25	16.630	0	415.750	
2	Bayam - bayaman	800	1000	+200	2.630	526.000	0	
3	Bunga Matahari	100	80	-20	6.630		132.600	
4.	Bawang - bawang	150	200	+50	9.130	456.500	0	
5.	Pucuk Merah	5	10	+5	326.390	1.631.900	0	
6.	Saberna mini	100	200	+100	9.630	463.000	0	
7.	Saberna silver	100	0	-100	10.130	0	1.013.000	
					Jumlah	Rp.3.077.400	Rp.1.561.350	
	Tambahan/ Pengganti							
1.	Heliconia	0	200		2.801.40	562.000		
2.	Crocot Putih	0	200		8.501.40	275.150		
3.	Lantana	0	150		65.000	195.000		
4.	Agave	0	3		7.000	1.400.000		
					Jumlah	Rp.2.432.150		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.b Depan Pintu Keluar Airport

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lantana	300	250	-50	8.501	0	425.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pangkas kuning	375	350	-25	6.801	0	170.025	
3.	Saberna silver	60	0	-60	10.130	0	607.800	
4.	Tricolour	100	80	-20	15.810	0	316.200	
5.	Umbi-umbian	1000	9000	-100	2.410	0	241.000	
					Jumlah	0	1.760.075	
	Tambahan /Pengganti							
1.	Palem ekor tupai	0	8	0	400.000	3.200.000		
2.	Palem kipas	0	4	0	175.000	700.000		
3.	Heliconia	0	600	0	7.000	4.200.000		
4.					Jumlah	8.100.000		

- Pekerjaan Tanaman Desa Laha Tahap II.C Air Mancur

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pucuk Merah	40	1	-39	70.360	0	2.754.570	
2.	Saberna mini	30	0	-30	9.630	0	288.900	
					JUMLAH	0	3.043.470	
1.	Agave	0	23		65.000	480.000		
2.	Bogenvil	0	4		150.000	850.000		
3.	Umbi-umbian	0	300		1.600	600.000		
4.	Lantana	0	100		8.501	1.345.000		
5.	Bayam-bayaman	0	500			1.495.000		
					Jumlah	4.740.100		

Halaman 43 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap I

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Asoka Jambon Kuning	270	250	-20	4.162.40	0	83.240	
2.	Asoka Jambon Merah	250	230	-20	4.162.40	0	83.240	
3.	Cana merah	300	350	+50	21.780.40	1.089.000		
4.	Kacang-kacangan	1850	0	-1850	3.301.40	0	1.024.587	
5.	Pucuk Merah	18	15	-3	341.529	0	490.175	
6.	Crocot Merah	1000	825	-175	2.801.40	0	5.941.800	
					Jumlah	1.089.000	7.623.024	6.534.042

Pekerjaan Tanaman Desa Halong Tahap II

NO	JENIS TANAMAN	VOL (RAB)	YANG DITANAM (FISIK)	SELI SIH	HARGA SATUAN	+	-	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aurulia	500	425	-75	680.140	0	510.075	
2.	Asoka mini	400	350	-50	19.201.40	0	760.050	
3.	Bunga matahari	400	375	-25	6.801.40	0	170.025	
4.	Crocot	200	170	-30	2.801.40	0	84.030	
5.	Cana merah/kuning	700	675	-25	2.780.40	0	75.900	
6.	Lantana	300	255	-45	8.501.40	0	382.545	
7.	Pangkas Kuning	200	180	-20	6.801.40	0	136.020	
8.	Saberna mini	650	640	-10	10.201.40	0	1.020.010	
					Jumlah		RP.3.120.655	



- Bahwa kemudian Daniel Souhoka menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 36.000.000,- dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant ;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.500.000,- dimana Hendryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas ;
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Hendryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak / SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman ;
- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik / lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp. 206.017.272,- (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

o Pekerjaan Fisik

Laha Tahap I	: Rp. 70,423,244.93 ;
Laha Tahap II	: Rp. 37,399,578.57 ;
Halong Tahap I	: Rp. 21,648,247.96 ;
Halong Tahap II	: Rp. 30,327,512.81 ;
Jumlah	: Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang) ;

o Pekerjaan Tanaman

Laha Tahap I	: Rp. (705.800) (Pekerjaan Lebih)
Laha Tahap II	: Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih)

Halaman 45 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halong Tahap I : Rp. 6.534.042 ;

Halong Tahap II : Rp. 3.120.655 ;

Jumlah : Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih);

o Pekerjaan Pengawasan

Laha : Rp. 32.236.364 ;

Halong : Rp. 17.018.182

Jumlah : Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana) ;

o Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 = Total Rp. 206.017.272,- ;

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Pekerjaan Fisik Pengadaan Taman Kota	
I.	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan	
1.	4) SP2D Nomor 3805/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 15 Agustus 2012;	51.077.175
		110.667.188
		7.512.856
	5) SP2D Nomor 7167/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	169.257.219
		143.933.000
	6) SP2D Nomor 7168/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 21 Desember 2012;	
2.		
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Jumlah kerugian Negara I (1 – 2)	25.324.219
II	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan	
1.	4) SP2D Nomor 4261/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 September 2012;	223.577.980
		61.178.350
		14.987.223
	5) SP2D Nomor 7114/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	299.743.553
		264.401.750
	6) SP2D Nomor 7319/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 28 Desember 2012;	
2.		
	Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan (1)	
	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	

Halaman 46 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah kerugian Negara II (1 – 2)	35.341.803
III	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
1.	3) SP2D Nomor 7016/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	226.948.478 11.944.693 238.893.171
	4) SP2D Nomor 7017/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	211.301.000
2.	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1) Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	27.592.171
IV	Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap II Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
1.	3) SP2D Nomor 7117/BL/LS/BPKK/2012/Tanggal 20 Desember 2012;	326.338.559 17.431.223 343.769.782
	4) SP2D Nomor 7116/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012;	319.875.500
2.	Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung jawabkan (1) Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh penyedia barang/jasa	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara III (1 – 2)	23.894.282
	Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara (I+II+III+IV)	112.152.475
B	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota	
I	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Halong Tahap I Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
1.	2) SP2D Nomor 7115/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	17.018.182
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa:	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	17.018.182
II	Pekerjaan Pengawasan Taman Kota Desa Laha Tahap II Jumlah Pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan	
1.	2) SP2D Nomor 7020/BL/LS/BPKK/2012 Tanggal 20 Desember 2012	32.236.264
2.	Realisasi pembayaran (pengeluaran) oleh Penyedia Barang/Jasa :	
	Sub Total Jumlah kerugian Negara (1 – 2)	32.236.264
	Total Jumlah kerugian Negara (I + II)	49.254.446
	Total Kerugian Keuangan Negara (A + B)	161.406.921

Halaman 47 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut :

Ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;

- Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara hak mengatur sebagai berikut :

Ayat (2) "Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan" ;

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;

Ayat (2) "Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa ;*
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;*
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;*
- Bahwa Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mengatur sebagai berikut :
 - a. Ayat (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA ;*

Halaman 48 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan ;
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan ;
- c. Menetapkan PPK ;
- d. Menetapkan pejabat pengadaan ;
- e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
- f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pelelangan / penyedia penunjuk langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100 M ;
 - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadanan jasa konsultan dengan nilai diatas 10 M lebih
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan , dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) *"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD"*

Ayat (2) *"Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;

- Bahwa Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagai berikut :

Halaman 49 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” ;

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai peruntukannya dan tidak mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan atau tersedianya dana serta tidak memerintahkan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Morits Roberth Lantu bersama-sama dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, Jacky Talahatu, Audy Tuahattu, Agustinus telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan atau orang lain menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar Rp. **161.406.921,-** (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa la terdakwa Morits Roberth Lantu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Daniel Souhoka, Abdullah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kota Ambon, atau setidaknya

Halaman 50 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon "setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi";

- Bahwa pada tahun 2012 dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBD-P Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yang dibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha , Desa Halong , Desa Galala dan Desa Passo senilai Rp. 1.338.012.550,- ;

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 520 tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 ;

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Taman Kota Ambon tahun 2012 Drs. J. Tepalawatin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon periode Januari s/d Mei 2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/27/DKP/tanggal 10 Januari 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK dan Surat Keputusan Nomor : 050 / 223/ DKP tanggal 13 Pebruari 2012 kemudian dirubah dengan SK Nomor : 050 / 405 / DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dengan struktur panitia adalah:

Ketua : P.Souhuwat, ST.M.Si ;

Sekretaris : Yohanis Rampa , ST ;

Anggota : Jacobis lewier , S.sos ;

J. Z. Soegijono , ST ;

D.Hutadjulu, ST ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka membuat petunjuk Operasional (PO) dan memanggil rekanan masing-masing : Hi. Abdullah Syauta (Direktur C.V. Al-Kudrat), Edmon Saiya (Direktur C.V. Berkala Sentosa), Henryk A. Matahurila, ST (C.V. Mahensa), Edward Loppies (Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri) dan menunjuk untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Abdullah Syauta Direktur C.V. Al Kudrat mengerjakan proyek pengadaan taman Kota Desa Halong Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp.190.135.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBD-2 / IV / 2012 tanggal 12 April 2012.
- Edmon Saiya Direktur C.V. Berkala Sentosa mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Halong Tahap II dengan nilai Rp. 266.785.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.2 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Henryk Matahurila (C.V. Mahensa) mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Laha Tahap I dengan nilai kontrak sebesar Rp. 334.740.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-1 / KA / VI / 2012 tanggal 19 Juni 2012 dan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp.383.620.000,- berdasarkan kontrak Nomor : 03 / SP / DKP / KA / APBDP-II.1.1 / KA / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012.
- Edward Loppies Direktur C.V. Menara Tiga Mandiri mengerjakan proyek pengadaan Taman Kota Desa Passo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.191.000 dan Galala Idengan nilai Rp. 68.543.300,- (penunjukan langsung) ;
- Bahwa semua pekerjaan taman kota tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses tender, dan dokumen tender serta kontrak dibuat setelah semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan sebagai persyaratan pencairan dana ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota rekanan tidak pernah melihat isi kontrak dan bekerja hanya sesuai arahan dari Daniel Souhoka ;
- Bahwa kemudian rekanan melaksanakan pekerjaan pengadaan taman kota di Desa Laha dan Desa Halong pada bulan April tahun 2012 dan selesai sekitar awal bulan Juni tahun 2012 namun hasil pekerjaan taman kota tersebut tidak mencukupi lokasi yang direncanakan karena keterbatasan dana lalu Daniel Souhoka memanggil Hencry Adrian Matahurila dan Edmon Saija untuk terus melanjutkan pekerjaan taman kota sesuai rencana dan anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan dibulan Oktober tahun 2012 selanjutnya

Halaman 52 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Henryk Adrian Matahurila dan Edmon Saija menyelesaikan pekerjaan pengadaan taman kota sesuai rencana di akhir bulan Juni tahun 2012 ;
- Bahwa kemudian Daniel Souhoka melapor kepada terdakwa bahwa pekerjaan pengadaan Taman Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 namun karena dana tidak mencukupi sehingga belum dilakukan pembayaran secara keseluruhan kepada pelaksana pekerjaan / rekanan ;
 - Bahwa kemudian setelah APBD Perubahan disahkan pada bulan Oktober tahun 2012 lalu Daniel Souhokamenyiapkan dokumen berupa Surat Keputusan Nomor : 050/974/DKP Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang pengangkatan Daniel Souhoka selaku PPK pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, selanjutnya dokumen lelangdibuat oleh panitia lelang sedangkan dokumen penawaran dibuat oleh rekanan dan untuk kontrak pengadaan taman kota Desa Halong dan taman kota Desa Laha dibuat oleh Daniel Souhoka lalu dokumen-dokumen tersebut di serahkan kepada terdakwa untuk di tanda tangani sebagai persyaratan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 ;
 - Bahwa kemudian dokumen lelangyang sudah disatukan dalam kontrak yang diserahkan Daniel Souhoka kepada terdakwa,ditanda tangani terdakwa sebagai yang menyetujui dan dipergunakansebagai persyaratan pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 untuk membayar para kontraktor yang telah selesai mengerjakan Taman Kota Ambonpada bulan Juni 2012 di Desa Halong dan Desa Laha ;
 - Bahwa kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan taman kota bersurat kepada Inspektur Kota Ambon untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan taman kota ;
 - Bahwa atas permintaan pemeriksaan tersebut Jacky Talahatu, SE. M.Si selaku kepala Inspektorat Kota Ambon menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yaitu :

- Nomor : 094 / 268 – Inspekot tanggal 7 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap I dan Nomor : 094 / 300.1 – Inspekot tanggal 20 Desember 2012 untuk pekerjaan di Desa Laha Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;

Halaman 53 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim : Audy B. F. Tuahatu, SE ;
Anggota : Wendy R. Risakotta, SE ;
Heindrik C. Helaha, SE ;

- Nomor : 094 / 287.1 – Inspektot tanggal 11 Desember untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap I dan Nomor : 094 / 287.2 – Inspektot untuk pekerjaan di Desa Halong Tahap II dengan struktur :

Penanggungjawab : Jacky Talahatu, SE. M.Si ;
Ketua Tim : Agustinus Pattileamonia, S.Sos ;
Anggota : Meske Latupeirissa, ST ;
Olfianus Y. Luhukaay, SE ;

- Bahwa Tim Auditor Inspektorat kota Ambon dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan taman Kota tahun 2012 di Desa Laha dan Desa Halong didasarkan pada kontrak yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku KPA bersama-sama dengan Daniel Souhoka selaku PPK, Henryk Adrian Matahurilla, Abdullah Syautadan Edmon Saija selaku rekanan ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan taman kota Desa Halong dan Desa Laha Tim Auditor Inspektorat Kota hanya melihat fisik bangunan dan tanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaan dan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrak atau tidak ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan kemudian Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon menerbitkan Nota Pengawasan yang di tandatangani oleh Penanggungjawab Tim Auditor dan Ketua serta Anggota Tim Auditor sebagai berikut :

- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/450-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong ;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590/508-Inspektorat, tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong tahap II ;
- Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028/394-Inspektot, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha ;

Halaman 54 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050/557-Inspektot, tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha tahap II;
- Bahwa atas hasil audit Tim Auditor Inspektorat Kota Ambon untuk pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan II serta Desa Halong Tahap I dan II yang menyebutkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan / diselesaikan 100 % maka dana kegiatan pengadaan taman tersebut telah dicairkan secara bertahap yaitu :
 - Desa Halong Tahap I :
 - Nomor SP2D : 3805/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0060/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaran uang muka No : 01/BAP-UM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 57.040.500 ;
 - Nomor SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0135/SPM/BL/LS /1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC taman halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV/2012 tanggal 12 April, BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 123.587.750.
 - Nomor SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0136/SPM/BL/LS/ 1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Hi. Abdullah Syauta (CV.Al Kudrat) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi halong I)

Halaman 55 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP Retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 9.506.750 ;

- Desa Halong Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP MC 01,02 : 06/BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 253.445.000.
 - Nomor SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0116/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Edmon Saija (CV. Berkala Sentosa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan taman kota dari kegiatan pengadaan taman kota (halong tahap II) sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP Retensi : 08/BA-RET/DKP/APBDII.1.2/KA/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.13.339.250.
- Desa LAHA Tahap I :
 - Nomor SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0067/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No:03/02/SPK/DKP/APBD-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni

Halaman 56 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, BAP MC 01,02,03 No : 01/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan No: 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 249.681.000 ;

- Nomor SP2D : 7114/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0126/SPM/ BL/LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK No: 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp. 68.321.000 ;
- Nomor SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0130/SPM/BL /LS/1.08.04 /2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No : 03/SP/DKP/APBD-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 November 2012, pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.16.737.000;
- Desa LAHA Tahap II :
 - Nomor SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0124/SPM/BL/ LS/1.08.04 /2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon. Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP MC 01,02 : 06/BAP-MC/DKP/APBD-

Halaman 57 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, Berjumlah Rp.364.439.000,-

- Nomor SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0125/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa) Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman Kota (lokasi Desa Laha tahap II (retensi) sesuai kontrak : 03/SP/DKP/APBD-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BAP retensi : 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Berjumlah Rp.19.181.000,- ;

- Bahwa kemudian Daniel Souhoka menyuruh Henryk A Matahurilla, ST membuat laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Taman Kota Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 di Desa Laha, yang dilakukan oleh CV. Jaya Karya Consultant berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nilai Kontrak Rp. 36.000.000,- dimana Henryk A. Matahurilla, ST selaku rekanan pada Pengadaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II juga bertindak selaku konsultan pengawas dengan meminjam bendera CV. Jaya Karya Consultant ;
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan Pengadaan Taman Di Desa Halong Tahap I dan Tahap II dilaksanakan oleh CV. Bina Graha Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 19.500.000,- dimana Henryk A. Matahurilla, ST bertindak selaku konsultan pengawas ;
- Bahwa laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Hendryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak / SPK pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman ;

Halaman 58 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perhitungan ahli Politeknik dan ahli Pertamanan Ambon terdapat selisih antara RAB yang ada dalam kontrak dengan hasil verifikasi fisik / lapangan baik itu dari pekerjaan fisik bangunan taman maupun pekerjaan tanaman serta kegiatan pengawasan sebesar Rp. 206.017.272,- (dua ratus enam juta tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- o Pekerjaan Fisik**

- Laha Tahap I : Rp. 70,423,244.93 ;

- Laha Tahap II : Rp. 37,399,578.57 ;

- Halong Tahap I : Rp. 21,648,247.96 ;

- Halong Tahap II : Rp. 30,327,512.81 ;

- Jumlah : Rp. 159.798.584,27 (Pekerjaan Kurang) ;**

- o Pekerjaan Tanaman**

- Laha Tahap I : Rp (705.800) (Pekerjaan Lebih) ;

- Laha Tahap II : Rp. (11.984.755) (Pekerjaan Lebih) ;

- Halong Tahap I : Rp. 6.534.042 ;

- Halong Tahap II : Rp. 3.120.655 ;

- Jumlah : Rp. 3.035.858 (Pekerjaan Lebih);**

- o Pekerjaan Pengawasan**

- Laha : Rp. 32.236.364

- Halong : Rp. 17.018.182

- Jumlah : Rp. 49.254.546 (Tidak pernah dilaksanakan, hanya sebagai syarat administrasi pencairan dana) ;**

- o Jumlah Rp. 159.798.584,27 + (3) Rp. 49.254.546 – (2) Rp. 3.035.858 = Total Rp. 206.017.272,- ;**

- Bahwa terdakwa tahu pekerjaan pengadaan taman kota tahun 2012 telah selesai dikerjakan pada bulan Juni 2012 namun pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran secara keluruhan kepada pelaksana pekerjaan atau rekanan karena anggaran dalam APBD tidak mencukupi kemudian setelah APBD Perubahan disahkan lalu Daniel Souhokamenyiapkan dokumen berupa dokumen lelang, SK Panitia Lelang, SK PPK, Kontrak kerja Pengadaan Taman Kota tahun 2012 dan menyerahkan kepada terdakwa selaku KPA untuk ditanda tangani selanjutnya setelah di tanda tangani oleh terdakwa lalu Daniel Souhoka memproses pencairan dana pengadaan taman kota tahun 2012 yang

Halaman 59 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam APBD Perubahan tahun 2012 guna membayar rekanan yang telah selesai mengerjakan pengadaan taman kota di bulan Juni tahun 2012 ;

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor : SR-407/PW25/5/2013 tanggal 26 September 2013 dalam pekerjaan pengadaan taman kota Ambon terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 161.406.921,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Morits Roberth Lantu bersama-sama dengan Daniel Souhoka, Abdulah Siyauta, Henryk Adrian Matahurila, Edmon Saija, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, atau perekonomian Negara sebesar sebesar Rp. **161.406.921,-** (seratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa Morits Roberth Lantu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MORITS ROBERT LANTU, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo dan pasal 9 jo pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MORITS ROBERT LANTU, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 60 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan yang telah dijalani dan denda dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK a.n D. Souhoka (copy) ;
2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/ tanggal 11 Mei 2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei 2013 (copy) ;
3. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy) ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/223/DKP tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
7. Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun 2012 (copy) ;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012 (copy) ;
9. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I , nilai Kontrak sebesar **Rp.190.135.000,-** (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy) ;

Halaman 61 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Amandemen Kontrak Nomor : 01/AMD/SP/DKP/APBDP-2/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I , nilai Kontrak sebesar **Rp.190.135.000,-** (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy) ;
11. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II , nilai Kontrak sebesar **Rp.266.785.000,-** (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Berkala Santosa (foto copy) ;
12. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-1./KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha, nilai Kontrak sebesar **Rp.334.740.000,-** (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy) ;
13. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1./KA/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha Tahap II dengan nilai Kontrak sebesar **Rp.383.620.000,-** (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy) ;
14. **SP2D** : **3805/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0060/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BA Pembayaran Uang muka nomor 01 / BAP-um/dkp/ka/vii/2012 tanggal 25 Juli 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.57.040,500,-** (lima puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah)
15. **SP2D** : **7167/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0133/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK

Halaman 62 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03//SP/DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BAP MC : 01/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.123.587.750,-** (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

16. **SP2D** : **7168/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada H. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBDP-2/IV tanggal 12 April 2012 BAP Retensi No : 02/BAP-MC/DKP/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.9.506.750,-** (sembilan juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

17. **SP2D** : **7016/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmon Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota Halong Tahap II sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 , BAP MC 01,02 : 06 / BA-MC/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.253.445.000,-** (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

18. **SP2D** : **7017/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmon Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota Halong Tahap II sesuai SPK No.03//SP/DKP/APBD-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 , BAP Retensi : 08 / BA-RET/DKP/APBD-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.13.339.250,-** (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 63 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **SP2D** : **4261**/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No. 01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.249.681.000,-** (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
20. **SP2D** : **7116**/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0125/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak :03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP retensi 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.19.181.000,-** (sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
21. **SP2D** : **7117**/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0124/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak :03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02 : 06/BAP MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.364.439.000,-** (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
22. **SP2D** : **7319**/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0130/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan

Halaman 64 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. :03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.16.737.000,-** (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

23.1 (satu) jepit SP2D : **7114/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. : 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 , BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.68.321.000,-** (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

24.1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor :094/268 Inspektot tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I) (copy) ;

25.1 (satu) surat tugas Indspektorfat Kota Ambon Nomor :094/300.1 Inspektot tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahap II) (copy) ;

26.1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor :094/287.1 Inspektot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I) (copy) ;

27.1 (satu) surat tugas Inspektorat Kota Ambon Nomor :094/287.2 Inspektot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II) (copy) ;

28.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028 / 394 – Inspektot tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (copy) ;

29.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050 / 557 – Inspektot tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (copyi) ;

30.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 450 – Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (copy) ;

Halaman 65 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 508
– Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (copy) ;
32. Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
33. Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
34. Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
35. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
36. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
37. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
38. Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
39. Uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus riburupiah) ;
40. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
41. Uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
43. Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
44. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
45. Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
46. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 sampai dengan 05 Pengadaan Taman Desa Halong oleh CV . Al Kudrat (copy) ;
47. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01, 02 Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV . Berkala Santosa (copy) ;
48. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV Mahensa (asli) ;
49. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV Mahensa (asli) ;
50. Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV Mahensa (asli) ;

Halaman 66 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada **CV Bina Graha Konsultan** Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pngawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa **Halong Tahap II** nilai kontrak **Rp.19.500.000,-** ;

52.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Okrtober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha Tahap II** Nilai Kontrak **Rp.36.000.000,-** ;

53.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Halong** Nilai Kontrak **Rp.29.106.000.000,-** ;

54.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha** Nilai Kontrak **Rp.48.863.000,-** ;

55.1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;

56.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;

57.1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;

58.1 (satu) bundel laporn akhir pekerjaan **perencanaan** Taman Desa **Laha** oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;

Halaman 67 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa **Halong** oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
- 60.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Halong Tahap II** oleh CV. Bina Graha Konsultan (asli) ;
- 61.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Laha** oleh CV. Jaya Karya Konsultan (asli) ;
- 62.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Laha Tahap II** oleh CV. Jaya Karya Konsultan (asli) ;
63. *Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012 (asli) ;*
- 64.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 6857/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **18 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.29.106.000,-** ;
- 65.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **30 Maret 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 dan BA Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.48.863..000,-** ;
- 66.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 7020/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **14 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari

Halaman 68 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Laha) sesuai SPK Nomor : 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/DKP/APBD-P-II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.36.000.000,-** ;

67.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 7115/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **20 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Halong) sesuai SPK Nomor : 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/DKP/APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.19.500.000,-** ;

68.DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon ;

69.Dokumen usulan APBD tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;
Dipergunakan dalam perkara Edmon Saiya ;

- Menetapkan agar Terdakwa MORITS ROBERT LANTU, S.Pd membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MORITS LANTU, S.Pd.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Halaman 69 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MORITS LANTU, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Nomor : 050/932/DKP tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan PPK a.n D. Souhoka (copy) ;
 2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/1924/SEKOT/ tanggal 11 Mei 2012 dan petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 520 tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon tanggal 11 Mei 2013 (copy) ;
 3. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/27/DKP tanggal 10 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK atas nama D. Souhoka (copy) ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/223/DKP tanggal 13 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/405/DKP tanggal 7 Mei 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon omor 050/974/DKP tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (copy) ;

Halaman 70 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku Jurnal Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun 2012 (copy) ;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2012 (copy) ;
9. Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-1/KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha , nilai Kontrak sebesar **Rp.334.740.000,-** (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Pelaksana CV. Mahensa (foto copy) ;
10. Amandemen Kontrak Nomor : 01/AMD/SP/DKP/KA/APBDP- 2/VII/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap I nilai Kontrak sebesar **Rp.190.135.000,-** (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah Pelaksana CV. Al Kudrat (foto copy) ;
11. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.2/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II , nilai Kontrak sebesar **Rp.266.785.000,-** (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy) ;
12. Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Halong Tahap II , nilai Kontrak sebesar **Rp.266.785.000,-** (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (foto copy) ;
13. Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/SP/DKP/APBDP-II.1.1/KA/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 kegiatan Taman Kota Desa Laha , nilai Kontrak sebesar **Rp.383.620.000,-** (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) (foto copy) ;
14. **SP2D** : **3805/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : **SPM** : **0060/SPM/BL/LS/1.08.04/2012** tanggal 14 Agustus 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD/2/IV/2012 tanggal 12 April dan BA Pembayaran Uang Muka Nomor 01/BAP-UM/DKP/KA/VI/2012 tanggal 25 Juli 2012

Halaman 71 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.57.040.500,- ;

15.SP2D : 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-2/KA/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.123.587.750,- (asli) ;

16.SP2D : 7168/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0136/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Hj. Abdullah Syauta (CV Al Kudrat) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-2/IV tanggal 12 April 2012, BAP retensi 02/BAP-R/DKP/APBD-2/KA/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah Rp.9.506..750,- (asli) ;

17.SP2D : 7016/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman (MC Taman Halong II) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IKA/X/ 2012 tanggal 31 Oktober 2012, BAP 01.01 : 06/BA –MC/DKP/APBDP-II.1.2/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.253.445.000-** (asli) ;

18.SP2D : 7017/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0116/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 13 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Edmond Saiya (CV Berkala Santosa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan Taman Kota (Halong II) sesuai SPK No.03/SP/DKP/KA/APBD-II.1/IV/ 2012 tanggal 14 Desember 2012, ada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.13.339.250-** (asli) ;

Halaman 72 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.SP2D : 4261/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0067/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 18 September 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No.03/02/SPK/DKP/APBDP-1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012 BAP MC 01,0203 No. 01/BAP/MC/DKP/APBD-1/KA/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255-Inspektot tanggal 06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.249.681.000,-** (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) (asli) ;
- 20.SP2D : 7116/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0125/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II (retensi) sesuai kontrak :03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP retensi 08/BAP-Ret/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.19.181.000,-** (sembilan belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) (asli) ;
- 21.SP2D : 7117/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0124/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan dari kegiatan pengadaan taman kota (lokasi Desa Laha Tahap II sesuai kontrak :03/SPKDKP/APBDP-II.1.1/KAVI/2012 tanggal 31 Oktober dan BAP MC 01,02 : 06/BAP MC/DKP/APBD-II.1.1/KA/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.364.439.000,-** (tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), (asli) ;
- 22.SP2D : 7319/BL/LS/BPKK/2012 Nomor : SPM :
0130/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan

Halaman 73 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi taman (retensi taman Laha I) dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. :03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 dan BAP Retensi : 03/BAP-R/DKP/APBD-1/KA/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.16.737.000,-** (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) (asli) ;

23.1 (satu) jepit SP2D : **7114/BL/LS/BPKK/2012** Nomor : SPM : 0126/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 19 Desember 2012 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV Mahensa) untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksi taman dari kegiatan pengadaan taman kota sesuai SPK No. : 03/SP/DKP/APBDP-1//KA/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 , BAP MC 04 : 02/BAP-MC/DKP/APBD-1/KA/IX/2012 tanggal 18 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.68.321.000,-** (enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) (asli) ;

24.1 (satu) surat - surat tugas Inspektorfat Kota Ambon Nomor :094/268 Inspekot tanggal 07 Desember 2012 (Laha Tahai I) (asli) ;

25.1 (satu) surat tugas Indspektorfat Kota Ambon Nomor :094/300.1 Inspekot tanggal 20 Desember 2012 (Laha Tahai II) (asli) ;

26.1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor :094/287.1 Inspekot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap I) (asli) ;

27.1 (satu) surat tugas Indspektorat Kota Ambon Nomor :094/287.2 Inspekot tanggal 11 Desember 2012 (Halong Tahap II) (asli) ;

28.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 028 / 394 – Inspekot tanggal 7 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha (asli) ;

29.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 050 / 557 – Inspekot tanggal 21 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II (asli) ;

30.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 450 – Inspekot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong (asli) ;

Halaman 74 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) jepit Nota Pengawasan Inspektur Kota Ambon Nomor : 590 / 508 – Inspektot tanggal 12 Desember 2012 Perihal Hasil Pengecekan Pekerjaan Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II (asli) ;
- 32.Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 33.Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 34.Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 35.Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 36.Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 37.Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 38.Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 39.Uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 40.Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 41.Uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 42.Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 43.Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 44.Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 45.Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 46.Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01 s/d 05 pengadaan Taman Desa Halong oleh CV Al Kudrat (copy) ;
- 47.Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02, Pengadaan Taman Desa Halong Tahap II oleh CV Berkala Sentosa (copy) ;
- 48.Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02,03 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV . Mahensa (asli) ;
- 49.Berita Acara Pembayaran MC Nomor 04 Pengadaan Taman Desa Laha oleh CV . Mahensa (asli) ;
- 50.Berita Acara Pembayaran MC Nomor 01,02 Pengadaan Taman Desa Laha Tahap II oleh CV Mahensa (asli) ;

Halaman 75 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) bundel Surat Perintah Kera (SPK) Nomor 02/SPK/DKP/APBDP-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada **CV Bina Graha Konsultan** Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Taman Kota Pekerjaan Pngawasan dan Pengadaan Taman Kota Desa **Halong Tahap II** nilai kontrak **Rp.19.500.000,-** ;

52.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DKP/APBDP-II.2.1/KPA/Pw/X/2012 tanggal 31 Okrtober 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Jaya Karya Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha Tahap II** Nilai Kontrak **Rp.36.000.000,- (asli)** ;

53.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.1/KA/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Halong** Nilai Kontrak **Rp.29.106.000.000,- (asli)** ;

54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK//APBD-II.2/DKP/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 oleh Satuan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada CV Bina Graha Consultan Kegiatan Perencanaan dan Pengasan taman Kota Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Taman Kota **Desa Laha** Nilai Kontrak **Rp.48.863..000,- (asli)** ;

55.1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan ;

56.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Halong oleh CV. Bina Graha Konsultan ;

57.1 (satu) bundel laporan awal pekerjaan **perencanaan** Taman Desa Laha oleh CV. Bina Graha Konsultan ;

58.1 (satu) bundel laporn akhir pekerjaan **perencanaan** Taman Desa **Laha** oleh CV. Bina Graha Konsultan ;

Halaman 76 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **Pengawasan** Taman Desa **Halong** oleh CV. Bina Graha Konsultan ;
- 60.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Halong Tahap II** oleh CV. Bina Graha Konsultan ;
- 61.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Laha** oleh CV. Jaya Karya Konsultan ;
- 62.1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan **pengawasan** Taman Desa **Laha Tahap II** oleh CV. Jaya Karya Konsultan ;
63. Surat perjanjian pinjam perusahaan dari Daniel Saiya selaku Kuasa Direktur CV. Jaya Karya Consultan meminjamkan perusahaan kepada H. Adrian Matahurila, ST selaku Direktur CV. Bina Graha Consultan tanggal 15 Oktober 2012 ;
- 64.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : **6857/BL/LS/BPKK/2012** Nomor SPM : 0112/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **18 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.29.106.000,-** ;
- 65.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **30 Maret 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry A Matahurila, ST (CV. Bina Graha) untuk pembayaran langsung belanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor : 03/SPK/APBD-II.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 dan BA Pembayaran Nomor 01/BA-P/APBD-II.2/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.48.863..000,-** ;
- 66.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 7020/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0119/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **14 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Jaya Karya Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari

Halaman 77 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Laha) sesuai SPK Nomor : 01/SPK/DKP/APBD-II.2.1/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/01/SPK/DKP/APBD-P-II.2.1/KA/Pw/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlah **Rp.36.000.000,- ;**

67.1 (satu) jepit Nomor **SP2D** : 7115/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM : 0123/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal **20 Desember 2012** Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon kepada Daniel Saiya, ST (CV. Bina Graha Consultan) untuk pembayaran langsung belanja jasa dari kegiatan perencanaan dan pengawasan pengadaan taman kota (desa Halong) sesuai SPK Nomor : 02/SPK/DKP/APBD-II.2.2/KA/Pw/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan BA Pembayaran Nomor /BAP/02/SPK/DKP/APBD-P-II.2.2/KA/Pw/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlah **Rp.19.500.000,- ;**

68.DPA Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon Tahun Anggaran 2012 ;

69.Dokumen usulan APBDP Tahun 2012 Kegiatan Pembangunan Taman Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon;

Digunakan dalam perkara lain, sedangkan;

Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang disita dari terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa **MORITS LANTU, S. Pd ;**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Maret 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Tipikor/2015/PN.Amb, dan permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2015;

Halaman 78 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 10 April 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Mei 2015, dan Kontra memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2015.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-UI/448/HK.07/VI/2015, tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 18/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, tanggal 19 Maret 2015, sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon terdapat kelalaian dalam penerapannya hukum acara, atau ada yang kurang lengkap.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menghukum terdakwa Morits Robert Lantu adalah putusan yang tidak benar, karena terdakwa tidak mendapat Untung, dan hasil proyek telah dinikmati masyarakat, dengan demikian kepentingan umum telah terpenuhi.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, tidak mempertimbangkan ketiadaan niat jahat Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa masuk ke ranah Hukum Administrasi Pemerintahan yang tidak dapat dicampuradukan dengan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 79 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis hakim dalam memutus perkara aquo telah tepat dan benar, dalam penerapan hukumnya, karena telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa apabila terdapat kelalaian dalam hukum acara maka Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, dan ini bukanlah substansi dari alasan-alasan untuk melakukan banding. karenanya tidak perlu disampaikan dalam memori banding;
3. Bahwa Perbuatan terdakwa selaku Pimpinan, bukanlah merupakan Diskresi yang mengarah pada ranah hukum Administrasi, karena diskresi yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan perundang-undangan merupakan ranah hukum pidana, apalagi mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015, Nomor: 18/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, Memori banding dari terdakwa, serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon telah sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya, bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dalam memutus perkara ini, dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan kumulatif, yang mana dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah:

1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri;
2. Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

Halaman 80 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan Sengaja Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pembuktian unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana ternyata pada halaman 197 sampai dengan halaman 202, belumlah lengkap untuk membuktikan peranan terdakwa, yaitu pada pembuktian unsure yang ketiga yang berbunyi dengan Sengaja Memalsukan Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Menimbang oleh Karena itulah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon perlu untuk menambahkan beberapa penjelasan sehingga perbuatan terdakwa dengan jelas telah memenuhi unsur yang tersebut diatas, yaitu penambahan pada halaman 202 alinea ke dua yang berbunyi sebagai berikut;

Menimbang bahwa arti palsu dalam konteks perkara aquo, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tulus atau tidak sah, tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan adalah membuat sesuatu yang palsu, membuat sesuatu yang tidak sah atau membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dokumen lelang yang sudah disatukan dalam kontrak sebagai persyaratan pencairan untuk membayar Saksi Hendryk A. Matahurila, ST, serta laporan pengawasan Pekerjaan Taman di Desa Laha Tahap I dan Tahap II serta Desa Halong Tahap I dan Tahap II dibuat sekaligus pada bulan Desember 2012 oleh Saksi Henryk A. Matahurilla, ST guna memenuhi syarat administrasi pembayaran kontrak, berkas pengawasan dan sekaligus pembayaran kontrak perencanaan beserta dengan sisa pembayaran 20% dan retensi 5% untuk pekerjaan Pengadaan Taman;

Menimbang bahwa dokumen-dokumen seperti tersebut diatas, dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, terutama mengenai waktu pelaksanaan proyek tersebut, yang mana sebagian besarnya dibuat dan atas inisiatif saksi Daniel Souhaka, yang dengan demikian dokumen-dokumen mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong dokumen atau surat palsu, karena tidak dibuat sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Morits Lantu, SPd yang telah dengan sengaja menandatangani Surat Perintah Membayar sehingga dana dapat dicairkan, yaitu dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen yang terkategori palsu, diantaranya dokumen-dokumen berupa SK Panitia lelang, SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) yang dibuat secara formalitas, dokumen penawaran seolah-olah telah dilaksanakan proses lelang, padahal pekerjaan pengadaan taman kota ambon telah selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka rangkaian perbuatan terdakwa, yang ikut membenarkan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh beberapa orang saksi diantaranya Saksi Daniel Souhaka, dan Hendryk A Matahurila, ST, berakibat terdakwa dikategorikan ikut memalsukan dokumen yang ada sebagai bahan untuk dapatnya dicairkan dana proyek-proyek yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015, Nomor: 18/Pid.Tipikor/2013/PN.AB, haruslah dikuatkan, dengan beberapa penambahan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 82 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18 /Pid.Tipikor/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **1 SEPTEMBER 2015**, oleh Kami **OSMAR SIMANJUNTAK, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, SH,MH.** dan **DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N. MH**, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Juli 2015, **Nomor : 04/ PID.TIPIKOR/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **3 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KERAF PALEBANG N.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Halaman 83 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

t.t.d.

t.t.d.

KARTO SIRAIT, SH, MH.

OSMAR SIMANJUNTAK, SH, MH.

t.t.d.

DRS.HMP HARYOGI, SH,Sp.N,MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

KERAF PALEBANG N,SH.

Untuk Turunan Resmi,

PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,

ADE AAN, SH. MH.

NIP. 19550505 198103 1 016

Halaman 84 dari 84 Putusan No. 02/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB.